



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN PADANG HARAPAN TELP. (0736) 22231, FAX 21585

WEBSITE : www.pt-bengkulu.go.id EMAIL : pt_bengkulu@yahoo.co.id

Nomor : W8.U4/563/OT.01.10/III/2018

Bengkulu, 14 Maret 2018

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

Kepada Yth.

Perihal : **Penyampaian surat**
Pelayanan informasi publik

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu
2. Ketua Pengadilan Negeri Curup
3. Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur
4. Ketua Pengadilan Negeri Manna
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang
6. Ketua Pengadilan Negeri Tais
7. Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan
8. Ketua Pengadilan Negeri Tubei

Menindaklanjuti surat dari komisi informasi provinsi Bengkulu nomor : 207/KIP-BKL/II/2018 tanggal 27 februari 2018 perihal pada pokok surat diatas, bersama ini kami teruskan kepada saudara surat tersebut (photo copy) terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada saudara untuk mengisi :

- a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. Alasan penolakan permintaan informasi

Dalam menyampaikan laporan diharapkan agar saudara dapat menyampaikan laporan dalam bentuk format yang dapat dilihat pada pasal 36 Perki 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi public, dan mohon kiranya agar dapat disampaikan ke Pengadilan Tinggi Bengkulu paling lambat tanggal 23 Maret 2018.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

An. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

PANITERA

JULIASTRA, S.H., M.H.
Nip.195907171985031003.



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BENGKULU**

Bengkulu, 27 Februari 2018

Nomor : 207/KIP-BKL/II/2018
Lampiran :-
Perihal : Laporan Tahunan Pelayanan
Informasi Publik 2017

Kepada
Yth, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
Negeri Bengkulu
di-
Tempat

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik berbunyi :

- Pasal 12 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi : Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:
 - a. Jumlah permintaan informasi yang diterima;
 - b. Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
 - c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
 - d. Alasan penolakan permintaan informasi.
- Pasal 36 ayat (1) dan (2) Perki 1 Tahun 2010 berbunyi :
 - (1) Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
 - (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi

Berkaitan dengan ketentuan tersebut diatas, diharapkan agar kiranya saudara segera membuat dan mengirimkan laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2017 ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu paling lambat akhir Maret 2018. Format laporan selengkapnya dapat dilihat pada Pasal 36 Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan mohon kiranya perihal surat ini untuk disampaikan/diteruskan ke Pengadilan Negeri kabupaten/kota.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI BENGKULU
KETUA**



TRI SUSANTI, SH